



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

8. Kepala.....

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan Anak;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Organisasi Kemitraan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- (4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Panti;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Seksi Perlindungan dan Penanganan Anak.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian.....

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial, Organisasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial, organisasi kemitraan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penanganan fakir miskin;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penanganan fakir miskin sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti, pelayanan sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia dan panti sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

a. menyiapkan.....

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengarusutamaan gender dan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perlindungan perempuan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perlindungan perempuan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perlindungan perempuan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 19

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemenuhan hak anak;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemenuhan hak anak;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemenuhan hak anak;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pemenuhan hak anak kefarmasian sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemenuhan hak anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perlindungan dan Penanganan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perlindungan dan penanganan anak
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perlindungan dan penanganan anak;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perlindungan dan penanganan anak;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perlindungan dan penanganan anak sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan dan penanganan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan dan penanganan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V.....

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 13 dan ketentuan Bab XV Pasal 339 sampai dengan Pasal 371 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dan Bab XIII Pasal 256 sampai dengan Pasal 266 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL


Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11



Keterangan :

————— : Garis Atasan Langsung

----- : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL